



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PADA DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah-wilayah perdesaan, sehingga perlu membentuk satuan perlindungan masyarakat di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi pamong praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Polisi Pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
6. Desa atau yang disebut dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang dipakai dan di hormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang tersebut dengan nama lain BPD adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Pedoman Desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
12. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kabupaten.
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah satu kekuatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam peneliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan turut serta dalam upaya pertahanan Keamanan Negara.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan di susun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
15. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
16. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan masyarakat sesuai dengan Bidang penanganan masing-masing.
17. Bencana (disaster) adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
18. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun di koordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
19. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
20. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang

ditunjukkan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan perlindungan evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah :

- a. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi SATLINMAS di Kabupaten Balangan dapat berjalan efektif;
- b. sebagai Pedoman bagi pemerintah Daerah serta Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan masyarakat.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota SATLINMAS di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SD dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Perekrutan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 7

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten di wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas, yakni sebagai berikut :
 - a. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.

	
---	---

- b. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
- c. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Satlinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, dan Kepala Desa, serta membantu upaya Paertahanan Negara.



Pasal 11

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:
 - a. Kepala satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain karena jabatannya adalah kepala Satlinmas.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kaur Keamanan/Kasi Trantib pada Kelurahan dan atau ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 14

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas, meliputi:



- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;



- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Hak Anggota Satlinmas yang telah mendapatkan Ketetapan Bupati mempunyai hak :

- a. mendapatkan pakaian seragam linmas lengkap dengan atribut

- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- d. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Camat dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati;
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 20

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan dan pembinaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.



- (2) Untuk pemberdayaan Anggota Satlinmas lebih lanjut dapat dilakukan oleh SKPD teknis terkait melalui koordinasi

**Bagian Kedua
Pembinaan**

Pasal 23

- (1) Bupati adalah Pembina, teknis operasional penyelenggaraan perlindungan satuan masyarakat ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- (2) Pembinaan dan pengendalian satlinmas Desa/Kelurahan berada pada Kepala Desa/Lurah.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Kepala Satpol PP melaporkan pelaksanaan teknis operasional pengendalian satlinmas kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diminta/perlukan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinan, pendidikan, pelatihan dan pengarahan anggota Satlinmas dapat dianggarkan / dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat .
- (3) Anggota Satlinmas dapat diberikan insentif/honor perbulan yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa, besaran nominalnya ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.



**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 PADA DESA/KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA SATLINMAS




BUPATI BALANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN

ttd

H.ANSHARUDDIN


 H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009